

**PERATURAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**NOMOR : 020/PER/DIR/RSIH/XII/2023**

**TENTANG  
PANDUAN PERUBAHAN  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
(PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)**

**RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

**LEMBAR VALIDASI**  
**PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**  
**MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)**  
**NOMOR: 020/PER/DIR/RSIH/XII/2023**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM & Diklat		29-12-2023
<b>Verifikator</b>	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		29-12-2023
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		29-12-2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur PT. RS Intan Husada		29-12-2023

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 020/PER/DIR/RSIH/XII/2022**

**TENTANG  
PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)  
MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang:

- a. bahwa RS Intan Husada perlu membuat aturan terkait hubungan kerja staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT).
- b. bahwa RS Intan Husada perlu membuat perencanaan, persyaratan, dan tata laksana bagi staf yang mengalami perubahan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Direktur perlu menetapkan Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/PER/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal RS;
7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Intan Husada;



8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)**

**Kesatu :** Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 020/PER/DIR/RSIH/XII/2023 Tentang Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada

**Kedua :** Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penatalaksanaan perubahan hubungan kerja staf dengan PKWT menjadi PKWTT di RS Intan Husada

**Ketiga :** Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

**Keempat :** Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

## DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. DEFINISI .....	1
BAB II. RUANG LINGKUP .....	2
BAB III. TATA LAKSANA.....	3
BAB IV. DOKUMENTASI.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

## **BAB I**

### **DEFINISI**

- A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** adalah perjanjian kerja yang dibuat atas kesepakatan antara pemberi kerja (RS Intan Husada) dan pekerja (staf) berdasarkan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan.
- B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** adalah perjanjian kerja yang dibuat atas kesepakatan antara pemberi kerja (RS Intan Husada) dan pekerja (staf) tanpa dibatasi jangka waktu tertentu dan bersifat tetap.
- C. Persyaratan Mengikuti Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti tes seleksi calon staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
- D. Pelaksanaan Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** adalah tata laksana tes seleksi pemilihan calon staf yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada.
- E. Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** adalah hasil keputusan berdasarkan akumulasi dari berbagai rangkaian tes yang dilaksanakan dalam pemilihan calon staf dengan **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** di RS Intan Husada.
- F. Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** adalah proses pengesahan atau ditetapkannya status staf yang bekerja di RS Intan Husada dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Panduan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada, terdiri dari:

- A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- C. Persyaratan Mengikuti Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- D. Pelaksanaan Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- E. Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
- F. Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)



### **BAB III**

### **TATA LAKSANA**

#### **A. Tata Laksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)**

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis antara RS Intan Husada sebagai pemberi kerja dan staf sebagai pekerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan dan terjalannya hubungan kerja.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di dalamnya memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja.
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak mensyaratkan adanya masa percobaan.
4. Pada saat awal bekerja di RS Intan Husada, staf menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan melaksanakan hubungan kerja sesuai jangka waktu selesainya pekerjaan.
5. Pada saat berlangsungnya hubungan kerja, para pihak menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
6. Hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir apabila:
  - a. Staf mengundurkan diri
  - b. Staf meninggal dunia
  - c. Adanya keputusan hubungan kerja dari RS Intan Husada
  - d. Hubungan kerja putus karena hukum
  - e. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir dapat diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang baru.
8. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir, staf yang akan menyelesaikan hubungan kerja dan tidak melanjutkan ke Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berikutnya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat.
9. Bagi staf yang akan melanjutkan ke Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berikutnya, RS Intan Husada akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
10. Evaluasi dilaksanakan guna meninjau ulang apakah RS Intan Husada perlu melakukan perpanjangan, pembaharuan atau pengakhiran hubungan kerja terhadap staf yang bersangkutan.
11. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperpanjang dapat dilakukan dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beserta perpanjangannya tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
12. Masa kerja staf dalam hal perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja.
13. Pengakhiran hubungan kerja dapat dilaksanakan pada saat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir dan tidak dilakukannya perpanjangan.

#### **B. Tata Laksana Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**

1. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan dari Direktur Utama PT Rumah Sakit Intan Husada tentang Perubahan Status Kepegawaian.



2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Selama berlangsungnya hubungan kerja, staf sebagai pekerja menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku di RS Intan Husada dengan tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan.
4. Perjanjian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berakhir apabila:
  - a. Staf mengundurkan diri
  - b. Staf meninggal dunia
  - c. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh RS Intan Husada
  - d. Hubungan kerja putus karena hukum
  - e. Staf memasuki usia pensiun
5. Apabila Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berakhir, staf mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana staf mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
6. Besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja selanjutnya diatur dalam Peraturan Perusahaan serta mengacu kepada Undang-Undang.
7. Staf dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT) di RS Intan Husada diharapkan adalah benar-benar staf yang bermutu, dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, berkinerja dan berkelakuan baik, kompeten dan berdaya saing.
8. Untuk itu, guna mendapatkan staf yang bermutu dan sesuai dengan harapan, maka RS Intan Husada melakukan serangkaian tes seleksi secara ketat dan objektif terhadap calon staf yang akan bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

**C. Tata Laksana Persyaratan Mengikuti Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**

1. Staf yang telah menyelesaikan hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 5 (lima) tahun berhak mengikuti tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan catatan:
  - a. Hasil evaluasi kinerja berkelanjutan staf selama 5 (lima) tahun bekerja adalah baik
  - b. Tidak memiliki riwayat sanksi dan tindakan disiplin selama 5 (lima) tahun bekerja
  - c. Tidak memiliki riwayat catatan kepegawaian selama 5 (lima) tahun bekerja
2. Kesempatan untuk mengikuti tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bagi staf yang memiliki riwayat sanksi dan tindakan disiplin serta catatan kepegawaian hanya memiliki kesempatan untuk mengikuti tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebanyak 1 (satu) kali.
4. Riwayat sanksi dan tindakan disiplin meliputi:
  - a. Surat Peringatan I
  - b. Surat Peringatan II
  - c. Surat Peringatan III
5. Riwayat catatan kepegawaian meliputi:
  - a. Manipulasi data kepegawaian
  - b. Ketidakpatuhan terhadap aturan kepegawaian
  - c. Hal lain yang merugikan rumah sakit

6. RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat membuat surat permohonan persetujuan kepada PT Rumah Sakit Intan Husada untuk dilakukannya tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada staf yang telah memenuhi persyaratan.
7. Surat permohonan yang telah disetujui ditindaklanjuti dengan diadakannya tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
8. Sebelum dilaksanakannya tes seleksi, setiap staf menandatangani Surat Pernyataan bersedia mengikuti tes seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menerima segala hasil keputusan dengan lapang dada serta tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari.

#### **D. Tata Laksana Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**

1. Pelaksanaan tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Tes seleksi meliputi:
  - a. Tes Tulis
  - b. Tes Praktik (untuk pelayanan langsung ke pasien) dan presentasi (untuk non pelayanan)
  - c. Tes Wawancara
  - d. Psikotes atau MMPI
3. Tes tulis memuat pertanyaan-pertanyaan seputar RS Intan Husada secara umum yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) soal essay dengan masing-masing soal bernilai 4 poin, sehingga total nilai adalah 100 poin.
4. Tes praktik (untuk pelayanan langsung ke pasien) dan presentasi (untuk non pelayanan) dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang pekerjaan dimana staf ditempatkan dan penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan Manajer masing-masing divisi.
5. Tes wawancara dilakukan oleh Kepala Unit SDM dan Diklat serta PT Rumah Sakit Intan Husada, dimana tes meliputi 10 (sepuluh) elemen penilaian yang terdiri dari *job analysis, competency, skill, character, attitude, gesture/appearance, grooming, communication, motivation, dedication & loyalty*.
6. Psikotes atau tes MMPI adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang, dimana hasil tes menunjukkan apakah staf dapat diterima menjadi staf PKWTT di RS Intan Husada atau tidak.
7. Standar kelulusan (*passing grade*) untuk keseluruhan tes adalah rata-rata 85 poin.
8. Apabila jumlah peserta yang lolos *passing grade* melebihi kuota, maka kelulusan menggunakan metode ranking.
9. Apabila nilai rata-rata dibawah 85, maka staf dinyatakan tidak lulus dalam tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

#### **E. Tata Laksana Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**

1. Setelah tes seleksi berakhir, Unit SDM dan Diklat mengkalkulasikan nilai dari setiap tes yang telah dijalani oleh staf.
2. Hasil tes yang telah keluar akan dikonsultasikan kepada Direktur untuk dilakukan pertimbangan hasil akhir.



3. Hasil akhir diinformasikan kepada PT Rumah Sakit Intan Husada untuk dimintai persetujuan.
4. Setelah PT Rumah Sakit Intan Husada menyetujui, RS Intan Husada melalui Unit SDM dan Diklat membuat surat pemberitahuan hasil tes seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada staf yang bersangkutan.
5. Isi dari surat pemberitahuan tersebut memuat pernyataan LULUS / TIDAK LULUS.
6. Bagi staf yang dinyatakan lulus akan dibuatkan SK Perubahan Status Kepegawaian dari PT Rumah Sakit Intan Husada.
7. Bagi staf yang dinyatakan tidak lulus, RS Intan Husada memberi kesempatan 1 (satu) kali lagi kepada staf tersebut untuk mengikuti tes seleksi di tahun berikutnya (berlaku bagi staf yang memenuhi syarat).
8. Staf yang tidak lulus tersebut menyelesaikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun ke-5 nya hingga akhir.
9. Apabila RS Intan Husada membutuhkan, staf dapat bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tahun pertama dengan tidak ada pengurangan pendapatan, sembari menunggu jadwal tes seleksi di tahun berikutnya
10. Staf yang dinyatakan lulus seleksi di tahun ke-2, PT Rumah Sakit Intan Husada akan membuatkan SK Perubahan Status Kepegawaian sebagaimana staf yang telah lulus di tahun pertama.
11. Apabila di tahun ke-2 staf yang bersangkutan tidak lulus kembali, maka hubungan kerja berakhir seiring berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

#### **F. Tata Laksana Penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**

1. Staf yang lulus tes seleksi, hubungan kerjanya berubah menjadi dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang dibuat dalam bentuk SK Perubahan Status Kepegawaian dari PT Rumah Sakit Intan Husada ditetapkan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
3. Selama masa percobaan, staf belum mengalami perubahan dari segi kompensasi.
4. Staf tidak diperkenankan membuat pelanggaran selama masa percobaan.
5. Apabila selama dalam masa percobaan staf membuat pelanggaran, maka RS Intan Husada berhak menunda Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) staf tersebut.
6. Segala bentuk keputusan RS Intan Husada dalam penetapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tidak dapat diganggu gugat.



## BAB IV DOKUMENTASI

### A. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen pada setiap kegiatan perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Staf
2. Data Staf yang memasuki 5 tahun masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
3. Riwayat Sanksi dan Tindakan Disiplin Staf
4. Riwayat Catatan Kepegawaian
5. Surat Permohonan Tindak Lanjut Perubahan Hubungan Kerja Staf ke PT Rumah Sakit Intan Husada
6. Surat Persetujuan dari PT Rumah Sakit Intan Husada
7. Surat Pernyataan
7. Formulir Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
8. Hasil Tes Seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
9. SK Perubahan Status Kepegawaian

### B. Surat Pernyataan Mengikuti Tes Seleksi

  
**SURAT PERNYATAAN**

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
No. Telp : .....

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti tes seleksi calon staf PKWTT di RS Intan Husada dengan patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku serta akan menerima hasil tes dengan lapang dada dan tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan pihak manapun.

Garut, .....  
Hormat Saya,

\_\_\_\_\_  
NIP:.....

Mengetahui		
Atasan Langsung	Atasan Tidak Langsung	Kepala Unit SDM & Diklat
Tgl: .....	Tgl: .....	Tgl: .....

## **BAB V**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.